



RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
T.A. 2025**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

sebagaimana... q

8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 030);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025-2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2025-2026.

7. Rencana...

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

18. Indikator. *g*

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Lampiran I : RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : RENJA Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV : RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Lampiran V : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Lampiran VI...

f.	Lampiran VI	: RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g.	Lampiran VII	: RENJA Dinas Sosial;
h.	Lampiran VIII	: RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
i.	Lampiran IX	: RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j.	Lampiran X	: RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
k.	Lampiran XI	: RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l.	Lampiran XII	: RENJA Dinas Perhubungan;
m.	Lampiran XIII	: RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
n.	Lampiran XIV	: RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
o.	Lampiran XV	: RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p.	Lampiran XVI	: RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
q.	Lampiran XVII	: RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r.	Lampiran XVIII	: RENJA Dinas Perikanan;
s.	Lampiran XIX	: RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
t.	Lampiran XX	: RENJA Dinas Peternakan;
u.	Lampiran XXI	: RENJA Sekretariat Daerah;
v.	Lampiran XXII	: RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
w.	Lampiran XXII.1	: RENJA Bagian Hukum;
x.	Lampiran XXII.2	: RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
y.	Lampiran XXII.3	: RENJA Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
z.	Lampiran XXII.4	: RENJA Bagian Organisasi;
aa.	Lampiran XXII.5	: RENJA Bagian Umum;
bb.	Lampiran XXII.6	: RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
cc.	Lampiran XXIII	: RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
dd.	Lampiran XXIV	: RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;
ee.	Lampiran XXV	: RENJA Badan Pendapatan Daerah;

ff. Lampiran XXVI...

- ff. Lampiran XXVI : RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : RENJA Inspektorat;
- hh. Lampiran XXVIII : RENJA Kecamatan Lobelain;
- ii. Lampiran XXIX : RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- jj. Lampiran XXX : RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- kk. Lampiran XXXI : RENJA Kecamatan Rote Barat;
- ll. Lampiran XXXII : RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- mm. Lampiran XXXIII : RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- nn. Lampiran XXXIV : RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- oo. Lampiran XXXV : RENJA Kecamatan Rote Timur;
- pp. Lampiran XXXVI : RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- qq. Lampiran XXXVII : RENJA Kecamatan Landu Leko;
- rr. Lampiran XXXVIII : RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- ss. Lampiran XXXIX : RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3.

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan RENJA Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 13 Juli 2024
P. BUPATI ROTE NDAO,



ADER MAKS SOMBU

Mengetahui
Bupati Rote Ndao
Wakil Bupati Rote Ndao
BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
ARIS PRATAMA, SH
KAB. ROTE NDAO, 13 JULI 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	T
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	2
Kepala Bagian Hukum	9

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 23 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



IONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	2
Kepala Bagian Hukum	3
Kepala Bapelitbangda	4

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 056

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaanNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari Sekretariat dan 2 Bidang yang ada pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Rote Ndao

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini tentunya masih belum sempurna oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini, kami ucapkan Terima kasih.

Baa, 19 Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Rote Ndao Government. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO" and "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Daud D. Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196908111998011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Penyusunan Renja Perangkat daerah mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT. Renja sebagai suatu dokumen resmi perencanaan tahunan di lingkup Perangkat Daerah tentunya mempunyai peranan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan. Dokumen Renja Perangkat Daerah juga sebagai input untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang menjadi landasan hukum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
28. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dan pedoman dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu ;
- b. mengarahkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RENSTRA sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- c. sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1.1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasioal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao ini menyajikan gambaran umum dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama kurun waktu tahun anggaran 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Secara organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao di bantu oleh (1 (satu) orang sekretaris, 2 (dua) orang Koordinator bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, 1 (satu) Kasubag, 13 (Tiga Belas) Pejabat Fungsional.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)

Jumlah pagu dana Belanja pada DPA-OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 sebesar 2.556.594.336,- yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Dari jumlah pagu dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.524.619.826,- dengan persentasi capaian kinerja keuangan sebesar 98,75 % dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.525.470.580	1.844.347.962	73,03
	a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.870.000	44.870.000	100
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	100
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.870.000	14.870.000	100
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.684.939.836	1.672.646.313	99,27

	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.621.111.836	1.608.818.313	99,24
	• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.828.000	63.828.000	100
	c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
	• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
	d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	• Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	e) Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.126.000	64.126.000	100
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	100
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.236.000	5.236.000	100
	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.186.000	5.186.000	100
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.204.000	53.204.000	100
	f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.678.500	19.444.613	75,72
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.000	996.000	100
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.682.500	18.448.613	74,74
	g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.350.000	67.350.000	100
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.350.000	41.350.000	100
	• Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	26.000.000	26.000.000	100

2	Program Promosi Penanaman Modal	10.072.000	9.888.000	98,17
	a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	10.072.000	9.888.000	98,17
	• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	10.072.000	9.888.000	98,17
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	112.758.000	112.758.000	100
	a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	112.758.000	112.758.000	100
	• Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	112.758.000	112.758.000	100
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	542.600.000	529.336.900	97,56
	a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	542.600.000	529.336.900	97,56
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	262.995.000	255.061.900	96,98
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	279.605.000	274.275.000	98,09

Pada dasarnya tingkat capaian realisasi kinerja kegiatan dan keuangan untuk 4 program,10 kegiatan dan 19 sub Kegiatan semuanya terealisasi sesuai target dengan kategori sangat berhasil. Hal ini karena program dan kegiatan yang direncanakan semuanya berjalan tepat waktu. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao, seperti pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rote Ndao

OPD :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18				Urusan Wajib Penanaman Modal									
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan									
2	18	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya barang dan jasa kantor	12 Bulan					12 Bulan		100 %
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya perlengkapan kantor	12 Bulan					12 Bulan		100 %
2	18	02	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan					12 Bulan		100 %
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya profil OPD, Renja,LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi Renja,Revisi Renstra	7 Dokumen					7 Dokumen		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu	29 Orang					29 Orang		
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	74 kali					74 kali		
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pendataan potensi komoditas	20 Kali					20 Kali		

2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	unggulan Tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah yang akurat secara online	1 Aplikasi					1 Aplikasi		
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terantau, terbina dan terawasinya kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Rote Ndao	2 Kali pameran					2 Kali pameran		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kerjasama Investasi	20 Investor					20 Investor		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan pengembangan Investasi Daerah, pemberdayaan UKM dan temu kemitraan	2 kali					2 kali		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
2	18	01	2.06	05	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao	40 PMA/PMDN					40 PMA/PMDN		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Sosialisasi / penyuluhan Pengembangan Investasi Daerah, Pemberdayaan UKM & Temu Kemitraan	40 Kali					40 Kali		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	18	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis aplikasi secara online serta peningkatan jaringan untuk aplikasi OSS Versi 1.1	2 Aplikasi					2 Aplikasi		
	18	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pendataan potensi komoditas unggulan	20 Kali					20 Kali		

2	18				Urusan Wajib Penanaman Modal									
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan									
2	18	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya barang dan jasa kantor	12 Bulan					12 Bulan		100 %
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya perlengkapan kantor	12 Bulan					12 Bulan		100 %
2	18	02	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan					12 Bulan		100 %
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya profil OPD, Renja,LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi Renja,Revisi Renstra	7 Dokumen					7 Dokumen		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu	29 Orang					29 Orang		
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	74 kali					74 kali		
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pendataan potensi komoditas unggulan	20 Kali					20 Kali		
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah yang akurat secara online	1 Aplikasi					1 Aplikasi		
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terantau, terbina dan terawasinya kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Rote Ndao	2 Kali pameran					2 Kali pameran		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kerjasama Investasi	20 Investor					20 Investor		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan pengembangan Investasi Daerah, pemberdayaan UKM dan temu kemitraan	2 kali					2 kali		

2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
2	18	01	2.06	05	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao	40 PMA/PMDN					40 PMA/PMDN	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Sosialisasi / penyuluhan Pengembangan Investasi Daerah, Pemberdayaan UKM & Temu Kemitraan	40 Kali					40 Kali	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	18	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis aplikasi secara online serta peningkatan jaringan untuk aplikasi OSS Versi 1.1	2 Aplikasi					2 Aplikasi	
	18	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pendataan potensi komoditas unggulan	20 Kali					20 Kali	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	12	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	60 Bulan					12 Bulan		100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	60 Bulan					12 Bulan		100 %
12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi di pemerintah dan dunia usaha	5 Paket					1 Paket		100 %
12	01	15	06										
12	01	15	08										
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersedianya Laporan Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kali					1 Kali		50 %

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
12	01	17	04	Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi	Tersedianya Petunjuk/ Arahan Tentang Peluang-peluang investasi	5 Kali					1 Kali		100 %
12	01	24		Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
12	02	24	02	Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan	5.096 Ijin					1.200		109.07 %

Berdasarkan data Tabel 2.1, target dan realisasi indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2023 dan target renja sampai dengan tahun 2023, dengan tingkat capaian yang bervariasi. Ada yang mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018, dan ada beberapa yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan target capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun ke empat pelaksanaan renstra tahun 2015 – 2019, ada beberapa kinerja yang belum mencapai target.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja antara lain :

1. Kurangnya perangkat kerja seperti laptop, hardisk dan printer sehingga diharapkan tersedianya perangkat kerja untuk kelancaran pekerjaan;
2. Kurangnya studi banding, magang dan bimtek bagi pelaku usaha dan ASN Pengelola sehingga diharapkan adanya studi banding dan magang agar lebih memahami prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
3. Kurangnya penganggaran untuk mempersiapkan data potensi unggulan daerah dan pameran ke luar daerah sehingga dibutuhkan anggaran agar dapat tersedianya data potensi unggulan dan terselenggaranya pameran di luar daerah;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung investasi;
5. Keterbatasan tingkat keamanan bagi usaha investasi sehingga perlu ditingkatkan.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, diharapkan ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan keterampilan SDM ASN pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao melalui Studi banding, magang dan bimtek. Dibutuhkan adanya penambahan anggaran demi terselenggaranya beberapa kegiatan secara optimal dan perlu adanya peningkatan keamanan berusaha bagi investor.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Rote Ndao. Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan perombakan system, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju maka pelayanan perizinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dari sisi waktu, masyarakat bisa mengontrol atau memonitor status perizinan sampai dimana melalui tanda terima berkas yang diterima oleh pemohon saat berkas dinyatakan lengkap, sehingga pemohon dapat mengecek lewat telepon Dinas Dari sisi akuntabilitas keuangan, Biaya Retribusi Perijinan langsung disetor Ke rekening Kas Daerah kabupaten Rote Ndao berdasarkan standar biaya yang telah tercantum dalam Standar Operasional prosedur (SOP).

Secara kumulatif jumlah perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao sejak penggabungan tahun 2016 sampai pada akhir bulan Desember tahun 2023

berjumlah **6.213** perizinan dan non perizinan. Sementara perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN tahun 2014-2022 berjumlah **74**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dalam menganalisis kinerja pelayanan PD mengacu pada IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 1).Tugas dan fungsi masing-masing PD, 2).Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kinerja pelayanan SKPD mendeskripsikan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian berbagai indicator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2019) sebagaimana ditetapkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik				79	80	85	85,30	90,21		90,21	
2	Meningkatnya Investasi Berskala Nasional				66	70	75	60	74		74	
2	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				160.000.000.000	165.000.000.000	170.000.000.000	493.030.235.000	788.394.339.000	493.030.235.000	788.394.339.000	
3	Realisasi Investasi PMDN/PMA				100.000.000.000	100.000.000.000	105.000.000.000	119.446.795.389	64.423.980.161	119.446.795.389	64.423.901.61	
4	Persentase bangunan/usaha Berijin				60%	70%	80%	69,52%	104%	69,52%	104%	

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten, hasil telaah terhadap rencana tata ruang wilayah dan hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang;

a. Tantangan

- Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan DPMPTSP masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya kepala pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao
- Kurang adanya regulasi yang menunjang pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Belum adanya kesadaran dari pemilik usaha untuk mengurus izin usaha
- Sumber Daya Informasi masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem informasi yang berbasis teknologi.
- Kualitas sumber daya aparatur DPMPTSP perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti

b. Peluang

- Berkoordinasi dengan OPD Teknis untuk merancang Peraturan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perijinan
- Adanya program pelayanan langsung ke Desa/Kelurahan
- Perkembangan Teknologi yang semakin pesat
- Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas dan mau bekerja profesional
- Perlu adanya BIMTEK/DIKLAT yang terkait dengan regulasi maupun pelayanan perizinan secara terus menerus
- Perlu adanya Peraturan Bupati yang terkait dengan fungsi dan kedudukan Tim Teknis OPD dan Satuan Tugas dari Instansi terkait
- Potensi Usaha yang cukup beragam
- Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rote Ndao.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Rote Ndao antara lain :

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao sebagai instansi teknis yang menangani urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan berbagai sumber

dana dan sumber daya yang ada serta selalu berusaha melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja sasaran pelaksanaan program/kegiatan dan capaian target kinerja selama tahun 2023, maka beberapa isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Perubahan Regulasi :

- Peraturan berkaitan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu setiap waktu terus berubah untuk menjawab berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan serta perkembangan dunia dan kebijakan nasional ;
- Kurang adanya sosialisasi tentang berbagai peraturan perundang-undangan;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kegiatan investasi di daerah, serta terbatasnya kemampuan aparatur dan pemilik modal berkaitan dengan regulasi yang ada;
- Belum berfungsi secara optimalnya Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tingkat Kabupaten Rote Ndao untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dan hambatan investasi.

b. Perencanaan yang Belum Matang :

- Belum terintegrasinya sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- Masih belum sinkronnya berbagai dokumen perencanaan;
- Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah yang belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif;

c. Sumber Daya Manusia :

- Masih kurangnya pemahaman tentang penting investasi di daerah;
- Masih terbatasnya SDM aparatur di bidang Informasi dan Teknologi (IT);
- Masih terbatasnya SDM aparatur yang menguasai sistem aplikasi pelayanan perizinan;
- Masih kurang motivasi kerja aparatur sesuai sasaran kerja pegawai.

d. Belum Akuratnya Data, Informasi dan Pelaporan :

- Belum maksimalnya data potensi investasi Online;
- Masih sering terlambatnya penyampaian laporan LKPM dari para investor;
- Kapasitas internet yang belum memadai untuk menunjang pelayanan perizinan secara online ;
- Belum maksimalnya sistem pelaporan realisasi program/kegiatan, keuangan dan laporan kinerja.

e. Sarana dan Prasarana :

- Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.
- Belum optimal pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau **Online Single Submission (OSS)**

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat 4 program yang tercantum dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2) Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka pada tahun 2025 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2024 hanya dilakukan penyesuaian program yang namanya berbeda.

Pada tahun 2023 telah direncanakan 4 program dengan 10 kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 2.675.661.629,-. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada table T.C-31 berikut :

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Rote Ndao

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.x000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah					Program Penunjang Urusan Pemerintah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Tersedianya Materai dan Perangko untuk keperluan kantor	12 bulan	2.375	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Tersedianya Materai dan Perangko untuk keperluan kantor	12 bulan	2.375	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	DPMPTSP	Tersedianya Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	12 bulan	27.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	DPMPTSP	Tersedianya Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	12 bulan	27.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP	Pembayaran pajak kendaraan dinas	6 unit	2.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP	Pembayaran pajak kendaraan dinas	6 unit	2.600	
	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan dan Perkantoran	DPMPTSP	Pembayaran Honor pengelola APBD	12 bulan	68.000	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	DPMPTSP	Pembayaran Honor pengelola APBD	12 bulan	68.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMPTSP	Tersedinya kebutuhan kebersihan kantor	12 bulan	2.200	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMPTSP	Tersedinya kebutuhan kebersihan kantor	12 bulan	2.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.x000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMPTSP	Tersedianya jasa service computer/laptop dan printer	5 unit	2.200	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMPTSP	Tersedianya jasa service computer/laptop dan printer	5 unit	2.200	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	Pengadaan alat tulis untuk keperluan kantor	12 bulan	22.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	Pengadaan alat tulis untuk keperluan kantor	12 bulan	22.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	16.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	16.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Tersedianya laptop dan Printer kantor	5 unit	33.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Tersedianya laptop dan Printer kantor	5 unit	33.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	3.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	3.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya kesempatan mengikuti rakor dan konsultasi diluar daerah	35 Kali	332.365	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPMPTSP	Tersedianya kesempatan mengikuti rakor dan konsultasi diluar daerah	35 Kali	332.365	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Unit	21.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Unit	21.000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTSP	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Unit	10.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTSP	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Unit	10.000	

	Pembangunan Gedung pelayanan perijinan dan non perijinan	DPMPTSP	Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan perijinan dan non perijinan	1 Unit	1.500.000	Pembangunan Gedung pelayanan perijinan dan non perijinan	DPMPTSP	Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan perijinan dan non perijinan	1 paket	1.500.000	
	Pengadaan pakaian dinas/ kerja/ olahraga/ motif daerah khusus hari-hari tertentu	DPMPTSP	Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu	29 Orang	16.313	Pengadaan pakaian dinas/ kerja/ olahraga/ motif daerah khusus hari-hari tertentu	DPMPTSP	Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu	29 Orang	16.313	
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur	Luar Daerah	Terlaksananya Bimtek Online Single Submission (OSS), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Keuangan dan Laporan Kinerja	6 Orang	75.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Luar daerah	Terlaksananya Bimtek Online Single Submission (OSS), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Keuangan dan Laporan Kinerja	1 paket	75.000	
	Pembuatan Profil Organisasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersusunnya Profil OPD	35 Buku	10.000	Pembuatan Profil Organisasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersusunnya Profil OPD	35 Buku	10.000	
	Program Peningkatan Promosi, Pengendalian dan kerjasama investasi					Program Peningkatan Promosi, Pengendalian dan kerjasama investasi					
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Kab.RN dan Prov.NTT	Terlaksanya kerjasama investasi antara pemerintah Kab. Rote Ndao dengan Kab/Kota se-daratan Timor	40 Kali	55.000	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	40 Kali	Terlaksanya kerjasama investasi antara pemerintah Kab. Rote Ndao dengan Kab/Kota se-daratan Timor	40 kali	55.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.x000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab.RN dan Prov.NTT	Terlaksana Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	40 PMA/PMDN	50.000	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab.RN dan Prov.NTT	Terlaksana Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	40 PMA/PMDN	50.000	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kupang dan luar propinsi	Terlaksananya kegiatan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi	2 kali	70.000	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kupang dan luar propinsi	Terlaksananya kegiatan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi	2 kali	70.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab. Rote Ndao	DPMPTSP	Tersedianya panduan pengembangan penanaman modal di Kab. Rote Ndao	1 dokumen	400.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab. Rote Ndao	DPMPTSP	Tersedianya panduan pengembangan penanaman modal di Kab. Rote Ndao	1 dokumen	400.000	
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	3 Kali	60.000	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	3 Kali	60.000	
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Rote Ndao dan Prop. NTT	Tersedianya pengembangan system informasi penanaman modal	2 Kali	50.000	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Rote Ndao dan Prop. NTT	Tersedianya pengembangan system informasi penanaman modal	2 Kali	50.000	
	Sosialisasi/Penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu Kemitraan	Kab.RN dan Prop. NTT	Terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu kemitraan	4 Kali	120.000	Sosialisasi/Penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu Kemitraan	Kab.RN dan Prop. NTT	Terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu kemitraan	4 Kali	120.000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	

				n	(Rp.x000)				Capaian	(Rp.000)	
	Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi	Kab.RN dan Kupang	Terlaksananya pendataan dan kajian potensi unggulan daerah	2 Kali	50.000	Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi	Kab.RN dan Kupang	Terlaksananya pendataan dan kajian potensi unggulan daerah	2 Kali	50.000	
	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan	DPMPTSP	Terlaksanya Aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	2 Aplikasi	95.000	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan	DPMPTSP	Terlaksanya Aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	2 Aplikasi	95.000	
	Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan	Kab.RN	Terlaksananya Pendataan Perizinan dan Non Perizinan	1349 Ijin	200.000	Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan	Kab.RN	Terlaksananya Pendataan Perizinan dan Non Perizinan	1349 Ijin	200.000	
	Fasilitasi Satuan Tugas Kabupaten Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. RN	Terlaksanya Fasilitasi Satuan Tugas Kab. Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	6 Kali	150.000	Fasilitasi Satuan Tugas Kabupaten Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kecamatan	Terlaksanya Fasilitasi Satuan Tugas Kab. Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	6 Kali	150.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja.

Perangkat Daerah Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan inidikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan Rancangan awal yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan lampiran 4 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Berdasarkan hasil musrenbang maka tidak usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 seperti terlihat pada lampiran Tabel 4.

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengertian Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025-2026, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mengacu pada RPJMD untuk tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menjabarkan dan mensinkronisasi kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Adanya Paket Kebijakan Ekonomi (I s/d XVI) yang ditetapkan Pemerintah mendorong minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia (karena adanya kemudahan perijinan dan lain sebagainya seperti pemangkasan terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi, percepatan pelaksanaan berusaha (amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017) serta penerapan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik ***Online Single Submission (OSS)***).

Selain itu secara teknis, dalam Rencana Strategis BKPM Republik Indonesia, ada 7 (tujuh) Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2019 – 2024 (Kebijakan BKPM RI) , yaitu 1) Perbaikan iklim penanaman modal; 2) Mendorong persebaran penanaman modal; 3) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 5) Pemberdayaan UMKMK; 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif; 7) Promosi penanaman modal.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu adanya lompatan percepatan pelayanan perizinan investasi dengan harmonisasi dan reformasi serta memangkas berbagai regulasi yang menghambat pelayanan dan kegiatan investasi; peningkatan jumlah investor (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di Indonesia, peningkatan nilai realisasi investasi, perbaikan

peringkat nilai Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Indonesia dengan Negara-negara lain dan peningkatan nilai daya saing antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk daya saing inovasi dalam pelayanan perizinan daerah.

Secara umum, kebijakan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dicanangkan pemerintah pusat mengacu pada 9 agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), dimana termasuk dalam agenda :

C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing, terintegrasi dan terkoordinasi .
- 2) Adanya penyebaran data dan informasi potensi dan peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Rote Ndao.
- 3) Meningkatkan pendapatan dan perolehan nilai tambah serta produktivitas usaha bagi usaha kecil dan masyarakat.
- 4) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.
- 5) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pengendalian (pembinaan, pemantuan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam pencapaian tujuan tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Mengembangkan system data dan informasi potensi dan peluang investasi yang terinci dan akurat.
2. Pengembangan potensi unggulan daerah yang bernilai investasi.
3. Meningkatnya efektivitas promosi investasi di Bidang Penanaman Modal.
4. Terwujudnya kemitraan investasi antara investor dengan UMKM.
5. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi.
6. Terwujudnya kepuasan layanan publik.
7. Meningkatnya SDM aparatur yang memiliki kemampuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
8. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai Tugas pokok” **Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**” sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabuapten Rote Ndao.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 Kabupaten Rote Ndao

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2.416.500.000,00			2.416.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.416.500.000,00			2.416.500.000,00	
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.416.500.000,00			2.416.500.000,00	
	2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	2.030.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.030.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100%					

						Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%						
						Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%						
	2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	56.070.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	56.070.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	38.170.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	38.170.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	17.900.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	17.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	1.786.708.463,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1.786.708.463,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.720.408.463,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1.720.408.463,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	66.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	66.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100%	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	100%	96.174.037,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	96.174.037,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.535.037,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	11.535.037,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.472.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	7.472.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	70.467.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	70.467.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24.682.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	24.682.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.682.500,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	24.682.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	4 Unit	62.165.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	62.165.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	62.165.000,00	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	62.165.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
103	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ke daerah	81 Perusahaan	90.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Promosi Melalui Keikutsertaan Dalam Pameran Investasi dan Pendataan Potensi Investasi	100%	90.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan	90,90%	151.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	151.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

							Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Pelaku Usaha	100%	45.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal							
							Jumlaah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	81 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sangat mengharapkan adanya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih merata dan terarah yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat untuk di jadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus memudahkan berbagai *stakeholder* dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

Baa, 19 Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Rote Ndao government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO" and "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Daud D. Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196908111998011002